

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

Nikah menurut bahasa memiliki dua makna yaitu *al-wath'u* dan *al-'aqdu*. Adapun *al-wath'u* berarti jima', hubungan seksual, atau hubungan badan. Sedangkan *al-'aqdu* berarti sebuah akad atau bisa bermakna ikatan atau kesepakatan.¹ Dalam bahasa Indonesia kata nikah yang diberi awalan per- dan diakhiri dengan -an berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Secara umum masyarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dimaknai sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya.²

Makna nikah menurut istilah masing-masing ulama fikih mempunyai definisi yang berbeda-beda, akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan mengenai makna nikah menurut *Madzhabul Arba'ah*;

1. Madzab Asy-Syafi'iyah
Sebuah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz yang maknanya sepadan.
2. Mazhab Al-Hanabilah
Akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij, atau lafad yang serupa dengannya.
3. Mazhab Al-Malikiyah
Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab yang shighah.
4. Mazhab Al-Hanafiyah
Sebuah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.³

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), 3.

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29.

³ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 5.

Dari beberapa pengertian diatas walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam perumusan tentang pengertian pernikahan, tetapi ada satu kesamaan unsur yaitu, bahwa nikah merupakan suatu akad atau perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maksud dari perjanjian disini bukan seperti perjanjian dalam masalah jual-beli atau masalah sewa-menyewa. Tetapi perjanjian dalam pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Adapun pengertian pernikahan menurut terminologi hukum islam terdapat beberapa definisi yang berbeda sebagaimana berikut ini;

“Pernikahan menurut syara’ adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya al-Anshary dalam kitabnya Fath Al-Wahhab, mendefinisikan pernikahan sebagai berikut;

“Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.⁴

Melihat uraian pengertian pernikahan diatas tampaknya dibuat hanya untuk melihat satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal semacam ini lah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adaya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan dari arti pernikahan tersebut, bukan saja dari segi kebolehan melakukan hubungan seksual tapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu sebagai berikut;

“Sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong

⁴ aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 28.

serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”⁵

Dari beberapa pengertian pernikahan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dalam hukum islam merupakan bagian dari ibadah dan termasuk dalam mentaati agama (syari’at). Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian tetapi bukan sekedar perjanjian biasa, karena perjanjian dalam pernikahan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaan dalam suatu pernikahan maksudnya adalah pernikahan tersebut berdasarkan pada kaidah-kaidah agama yang dalam hal ini adalah hukum islam.⁶

Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 menjelaskan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah mempelai pria minimal berumur 19 tahun dan mempelai wanita berumur 16 tahun.⁷ Hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak benar-benar sudah siap dan matang dalam menghadapi semua persoalan dalam pernikahan. Matangnya sebuah usia seseorang sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan serta kematangan dalam berfikir supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

Rukun nikah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana di syariatkan ajaran islam, seterusnya ijma’ ulama tentang masalah tersebut. Sedangkan syarat nikah masih ada alternatif minimal dapat menggantikan syarat yang tidak ada atau terhalang untuk dipenuhi, seperti wali nasab yaitu ayah mempelai perempuan tidak bisa menghadiri untuk menjadi wali nikah, maka hal itu dapat beralih kepada kakek mempelai perempuan dan seterusnya. Menikahkan anak perempuan dewasa termasuk hal yang harus disegerakan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Syahin, dari ‘Aisyah: *“Siapa yang menikahkan anak perempuannya, maka kelak pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan mahkota kepadanya.”* Islam tidak akan mempersulit penyelenggaraan pernikahan, bahkan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 8 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

⁶ aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, 30.

⁷ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal de Jure*, 1 Januari 2011, 125, https://www.academia.edu/61683866/Pernikahan_Dini_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam.

mempermudah dengan dalil fitrah manusia yang tak mungkin dielakkan.⁸ Adapun rukun pernikahan itu ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi.⁹ Sedangkan untuk syarat sah pernikahan dalam kitab *fathul qarib* dijelaskan bahwa syarat sahnya nikah itu adalah harus ada wali dan harus ada 2 orang saksi.¹⁰

Tujuan pernikahan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan dan mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman dan ketenangan dalam diri seseorang. Secara rinci tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Qs al-Baqarah ayat 223
2. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Menurut konsep islam, tujuan hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia.¹¹
3. Memperoleh keturunan yang sah dan shaleh. Qs asy-Syura 49-50
4. Menjalankan perintah Allah SWT. Qs an-Nisa' ayat 3
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang) berdasarkan QS.Ar-Rum ayat 21.
6. Membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.¹²
7. Menyempurnakan separuh agama.

Hikmah pernikahan sudah banyak dijelaskan baik itu di al-qur'an atau dari hadist Rasulullah SAW. Dengan mengetahui hikmah hikmah tersebut akan mendorong seseorang untuk berusaha melaksanakannya dengan benar dan penuh rasa cinta, serta ridha dengan apa yang akan ia hadapi setelah itu. Hikmah hikmah pernikahan juga akan menambah keyakinan bagi orang yang akan

⁸ samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab CV.Adamu Abimata, 2021), 24.

⁹ abdul hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 17.

¹⁰ muhammad bin qasim al ghazi, *fathul qarib* (Semarang: Nurul Iman, .), 44.

¹¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 147.

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 18.

melaksanakan pernikahan tersebut. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan naluri kebapakan bagi laki-laki dan naluri keibuan bagi perempuan.
2. Menumbuhkan aktivitas untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal buat keluarga.
3. Memperkuat dan memperteguh rasa kasih sayang.
4. Menjalin rasa persaudaraan antara dua keluarga (suami dan istri).
5. Mempererat kesatuan dan persatuan umat islam pada umumnya.¹³

B. Biografi Kh Bisri Mustofa

1. Riwayat Hidup KH Bisri Mustofa

Kiai Bisri dilahirkan dari pasangan suami istri H Zaenal Musthafa dan Chodijah dikampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Kiai bisri adalah pendiri pondok pesantren Raudhatut Tholibin Rembang Jawa Tengah. Nama kecil beliau adalah Mashadi, kemudian pada tahun 1923 setelah menunaikan ibadah haji beliau mengganti nama dengan panggilan Bisri. Mashadi merupakan putra sulung pertama dari empat bersaudara yaitu; Mashadi, Salamah, Misbah, dan Khatijah. Bapak beliau bukanlah seorang kiai namun pedagang kaya yang sangat mencintai para kiai dan para ulama’.

Pada usia tujuh tahun kiai Bisri sudah belajar di sekolah “angka loro” di Sarang Rembang. Disekolah inilah beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Ketika hendak naik kelas dua beliau diajak oleh kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah-Madinah. Selepas pulang dari menunaikan ibadah haji ternyata itu adalah perjalanan terakhir bersama ayahnya, karena setelah sampai dikampung halamannya bapak beliau wafat. Sebelumnya ketika berada di Makkah bapak kiai Bisri mendrita penyakit selama pelaksanaan ibadah manasik haji. Setelah sampai dikampung halamannya, kiai Bisri melanjutkan pendidikan dasarnya ke Holland Indische School (HIS) di Rrembang, tetapi itu tidak berlangsung lama karena kiai cholil menyuruhnya keluar dari sekolah tersebut dengan alasan bahwa lembaga sekolah tersebut milik penjajah belanda, kemudian kiai Cholil menyuruh untuk kembali melanjutkan sekolah dasarnya di sekolah Angka Loro sampai

¹³ samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, 18–19.

beliau mendapatkan ijazah dengan masa pendidikan empat tahun.¹⁴

Pada tahun 1925 tepat usia 10 tahun Bisri melanjutkan pendidikannya dengan mondok di pesantren desa bulumanis kajan pati yang diasuh oleh KH. Hasbullah. Kemudian pada tahun 1930 ia belajar di pesantren Kasingan yang diasuh oleh Kiai Cholil. Selama dipesantren ia mengkaji dan mendalami beberapa kitab. Ia tergolong sebagai seorang santri yang istimewa dan cerdas dibandingkan dengan santri lainnya. Maka tak heran jika gurunya, kiai Cholil ingin menjadikan Bisri sebagai menantunya.

Pada tahun 1935 malam jumat tanggal 17 rajab 1954 H bertepatan pada bulan juli 1935 dilaksanakan pernikahan antara Bisri dengan Ma'rufah putri dari kiai Cholil Kasingan. Dari pernikahan tersebut KH. Bisri Mustofa dikaruniai delapan anak yaitu, Muhammad Chalil Bisri lahir pada tahun 1941, Ahmad Mustofa Bisri lahir pada tahun 1943, Muhammad Adib Bisri lahir pada tahun 1950, Faridah lahir pada tahun 1952, Najichah lahir pada tahun 1955, Labib lahir pada tahun 1956 dan wafat ketika berusia kurang lebih empat tahun, Nihayah lahir pada tahun 1958 dan wafat ketika dilahirkan, dan Atikah lahir pada tahun 1964.¹⁵

Setelah setahun pernikahannya, Kh Bisri Mustofa mengajak beberapa dari anggota keluarganya untuk kembali menunaikan ibadah haji. Selesai menunaikan ibadah haji, Kh Bisri Mustofa tidak langsung pulang kembali ke Indonesia, melainkan menetap beberapa waktu di Makkah untuk menimba ilmu. Hal ini berdasarkan kesadaran beliau yang merupakan menantu dari seorang kiai dan masih banyak kekurangan dari ilmu yang telah ia pelajari. Di Makkah beliau belajar secara non formal, beliau belajar secara langsung dan privat dari guru satu ke guru lainnya. Di antara guru beliau ada beberapa ulama' asli dari Indonesia yaitu; Syekh Baqir dari Yogyakarta, dari beliau Kiai Bisri Mustofa belajar kitab *Lubb Al-Ushul*, *Umdat Al-Abrar* dan *Tafsir Al-Kashaf*, Syekh Umar Hamdan Al-Maghribi, dari beliau Kiai Bisri belajar kitab *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*, Syekh Ali

¹⁴ Hulaimi Azhari, "Konsep Jihad dalam Pandangan KH. Bisri Musthofa: Sebuah Telaah Terhadap Kitab Tafsir Al-Ibriz Lima'arifah Tafsir Al-Qur'an Al 'Aziz," *El-Umdah* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 189, <https://doi.org/10.20414/elumdah.v4i2.4247>.

¹⁵ Lilik Faiqoh, "Tafsir Kultural Jawa: Studi Penafsiran Surat Luqman Menurut KH. Bisri Musthofa," *KALAM* 10, no. 1 (23 Februari 2017): 73, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.160>.

Al-Maliki dari beliau Kh Bisri Mustafa belajar kitab *Al-Asbab wa Al-Nada'ir* dan *Al-Aqwal Al-Sunnah Al-Sittah*, Sayyid Amin kepadanya beliau belajar kitab *Ibn Aqil*, Syekh Hassan Massat kepadanya beliau belajar kitab *Minhaj Dzaw Al-Nadar* dan *Tafsir Jalalain*, KH Abdullah Muhaimin kepadanya beliau belajar kitab *Jam' Al-Jawami'*.

Setelah dua tahun KH Bisri Mustofa menetap di Makkah untuk menimba ilmu, pada tahun 1938 KH Bisri Mustofa pulang ke Indonesia atas permintaan mertuanya yaitu Kiai Cholil. Pada tahun 1939 mertua sekaligus gurunya itu wafat, dan beliau adalah yang bertugas untuk menggantikan dan memimpin pesantren tersebut. KH Bisri Mustofa kemudian melanjutkan kegiatan belajar mengaji di pesantren dengan metode *balah* (bagian) sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di pesantren Kiai Bisri Mustofa mengajari para santrinya dengan kitab *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Alfiyah Ibn Malik*, *Fathul Mu'in*, *Jam' Al-Jawami'*, *Tafsir Al-Qur'an*, *Jurumiyyah*, *Matan Imriti*, *Nazam Maqsud*, *Uqud Al-Juman* dan kitab-kitab lainnya. Di sela-sela kesibukan beliau mengajar para santri, KH Bisri Mustofa juga aktif dalam kegiatan masyarakat seperti mengisi ceramah dll. Beliau merupakan penceramah yang handal, karena beliau mampu memikat para jamaah sekalian tak heran jika beliau diundang untuk mengisi pengajian baik itu dalam kota maupun luar kota seperti; Kudus, Demak, Lasem, Kendal, Pati, Pekalongan, Blora dan daerah Jawa lainnya.¹⁶

Selain sebagai seorang kiai, KH Bisri Mustofa adalah seorang politikus yang handal. Beliau adalah aktivis masyumi, namun setelah NU menyatakan diri keluar dari masyumi, ia pun mengikuti langkah NU dan berjuang bersama NU. Pada pemilu tahun 1955, KH Bisri Mustofa terpilih sebagai anggota Konstituante yang mewakili partai NU. Setelah Dewan Konstituante dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara beliau juga terpilih menjadi anggota MPRS dari unsur ulama'. Kemudian pada pemilu 1971, beliau tetap di partai NU dan menjadi anggota MPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pada saat pemerintah orde baru menerapkan fusi atas partai-partai, sehingga partai NU harus berubah nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka KH Bisri Mustofa pun bergabung ke partai tersebut dan menjadi calon legislatif

¹⁶ Azhari, "Konsep Jihad dalam Pandangan KH. Bisri Musthofa," 189–90.

dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 1977.¹⁷ Partai Islam bergabung dan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada saat itu KH Bisri Mustofa memegang jabatan sebagai Ketua Majelis Syura PPP Pusat sekaligus merangkap anggota Syuriah NU di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun itu juga KH Bisri Mustofa terdaftar sebagai calon peserta No. 01 anggota DPR pusat yang diusung oleh partai PPP untuk daerah Jawa Tengah, akan tetapi menjelang pemilihan umum KH Bisri Mustofa menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian beliau menjadi musibah besar bagi partai PPP, karena selama masa jabatannya beliau mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perolehan suara partai PPP ketika beliau menjabat sebagai DPR PPP. Hingga Kiai Saefuddin menggambarkan rasa kehilangan atas wafatnya KH Bisri Mustofa dengan berkata “Yang patah memang bisa tumbuh, yang hilang bisa berganti, tapi seorang Bisri Mustofa ? tidak mudah mencari penggantinya.”¹⁸

KH Bisri Mustofa wafat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 menjelang waktu Ashar di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang karena serangan jantung, tekanan darah tinggi dan gangguan pada paru-paru.¹⁹

2. Karya Karya KH Bisri Mustofa

Jumlah karya tulis yang ditinggalkan oleh KH Bisri Mustofa mencapai kurang lebih 54 buah judul dalam berbagai bidang aspek keilmuan, meliputi tafsir, hadis, aqidah, fikih, sejarah nabi, balagh, nahwu, saraf, syi'iran, doa, teks khutbah dan lain-lain. Karya karya tersebut telah banyak dicetak oleh perusahaan perusahaan yang terkenal dalam percetakan buku, seperti PT. Toha Putra Semarang, Progresif Surabaya, Salim Nabhan Surabaya, Al-Ma'arif Bandung, dan yang terbanyak dalam mencetak buku tersebut adalah Percetakan Menara Kudus. Karya KH Bisri Mustofa yang monumental adalah Tafsir Al-Ibriz disamping kitab Sulam Al-Afham. Adapun karya karya lain dari KH Bisri Mustofa adalah sebagai berikut;

- 1) Tafsir Surat Yasin.
- 2) Al-Iksier.

¹⁷ Izzul Fahmi, “Lokalitas Kitab Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 5, no. 1 (7 Juni 2019): 103, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.36>.

¹⁸ Azhari, “Konsep Jihad dalam Pandangan KH. Bisri Musthofa,” 191.

¹⁹ Fahmi, “Lokalitas Kitab Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa,” 103.

- 3) Al-Azward Al-Mustafawiyah.
- 4) Al-Manzamat Al-Baiquni.
- 5) Rawihat Al-Aqwam.
- 6) Durar Al-Bayan.
- 7) Sullam Al-Afham Li Ma'rifat Al-Adillat Al-Ahkam Fi Bulugh Al-Maram.
- 8) Qawaid Bahiyyah.
- 9) Tuntunan Sholat dan Manasik Haji.
- 10) Islam dan Shalat.
- 11) Akhlak / tasawuf.
- 12) Wasaya Al-Aba' Lil Abna'.
- 13) Syi'ir Ngudi Susila.
- 14) Tarjamah Sullam Al-Munawwaraq.
- 15) Tarikh Al-Anbiya'.
- 16) Tarikh Al-Awliya'.²⁰

C. Kitab Tafsir Al-Ibriz

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Ibriz

Kitab Al-Ibriz atau lebih dikenal sebutan kitab tafsir al-Ibriz li ma'rifah tafsir al-Qur'an al-aziz merupakan kitab monumental karya dari KH Bisri Mustofa. Dalam Kitab tersebut KH Bisri Mustofa menggunakan bahasa arab pegon. Secara sosiologis tafsir ini lahir ditengah tengah pesanten di Jawa.

Latar belakang penulisan kitab ini bermula ketika sudah berkembang pesatnya tradisi penafsiran al-qur'an dengan berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa daerah seperti sunda, jawa bahkan international seperti inggris dll. Hal ini lah yang memotivasi KH Bisri Mustofa untuk ikut andil dalam menafsirkan al-qur'an menggunakan bahasa jawa supaya masyarakat jawa mampu memahami isi kandungan al-qur'an dengan gampang dan mudah.

Kitab tafsir al-ibriz ini ditulis kurang lebih selama empat tahun yakni pada tahun 1957-1960. Tepatnya diselesaikan pada hari kamis tanggal 20 Rajab 1379 H atau 28 Januari 1960 yang diterbitkan pertama kali oleh percetakan Menara Kudus.²¹

²⁰ M Maslukhin, "Kosmologi Budaya Jawa dalam Tafsîr al-Ibrîz Karya KH. Bisri Musthofa," *Mutawatir* 5, no. 1 (10 September 2015): 81, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.1.74-94>.

²¹ Maula Sari dan Dwi Elok Fardah, "Penafsiran Bisri Musthofa Terhadap Surah Al-Ikhlâs dalam Kitab Al-Ibriz," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-*

2. Sistematika penulisan

Setiap kitab tafsir pasti memiliki sistematika penulisan tersendiri, tergantung dengan kecenderungan, minat, dan sudut pandang penulis. Sistematika penulisan dalam tafsir al-Ibriz sedikit berbeda dengan tafsir lainnya. Diantaranya sebagai berikut;

- 1) Pada awal setiap surat dijelaskan suratnya, turunnya dimana, dan jumlah surat.
- 2) Penafsirannya menggunakan tulisan pegon dan menggunakan bahasa Jawa.
- 3) Setiap kata dimaknai dengan Arab pegon.
- 4) Tepi halaman ada penjelasannya (terjemahnya), setiap mengawali penjelasan terjemah beliau menggunakan tanda nomor atau angka.
- 5) Dalam kitab tersebut terdapat keterangan-keterangan lain yang ditandai dengan kata *tanbih*, *qisah*, *hikayah*, *faidah*, dan *muhimmah*.

3. Metode penafsiran tafsir al-ibriz

Dalam buku yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdui: Dirasah Manhajiyah Muwduiyah* karya al-Farmawi menetapkan bahwa metode penafsiran menjadi empat bagian yaitu *ijmali*, *tahlili*, *muqaran*, dan *maudhui*.

Jika melihat klasifikasi metode penafsiran oleh al-Farmawi, al-Ibriz dapat digolongkan pada jenis yang pertama, yaitu *ijmali*. Al-Ibriz ditulis bertujuan untuk menjelaskan makna-makna Alquran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya. Dalam al-Ibriz sulit ditemukan sumber rujukan penafsiran yang tergolong *bi al ma'stur*, bahkan cenderung tidak ada. Secara umum tafsir ini memang berbentuk *global (ijmali)*, dengan menggunakan metode *birā'iyi*. Namun meskipun demikian, pada beberapa tempat juga ada uraian-uraian penafsiran yang cukup panjang. Di samping itu kadang juga dicantumkan berbagai *qiraat* dari para imam *qiraah sab'ah*. Corak kombinasi antara *fiqh* dan *tasawuf* pun bisa terlihat di kitab ini. Hal itu tidak terlepas dari kaitannya dengan latar belakang mufasirnya, dan juga kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam tafsir al-Ibriz .

Ditinjau dari sistem penjelasan penafsiran ayat tafsir al-Ibriz dipaparkan secara deskriptif (bayani), tidak mengadakan perbandingan antara pendapat ulama tafsir. Pendapat ulama tafsir yang ada hanya digunakan untuk memperjelas penafsiran ayat dan sebagai penguat tafsiran ayat.

Sedangkan dari keluasan penafsiran ayat maka terkategori ijmal, karena penafsiran ayat-ayat Alqurannya dituturkan secara global saja, tidak secara mendalam dan panjang lebar sehingga mudah dipahami, dan dari segi sasaran dan tertib penafsiran ayat, tafsir al-Ibriz tergolong bermetode tahlili, karena penafsiran ayatnya dilakukan secara keseluruhan mulai dari ayat dan suratnya sesuai urutan mushaf, mulai al-Fatihah hingga al-Nas. Kandungan tafsir al-Ibriz sama halnya seperti dalam Alquran, tetapi dalam tafsir ini lebih diperjelas dengan penafsiran diantara kandungan Alquran yang secara garis besar: Aqidah, akhlaq, ibadah, hukum-hukum, peringatan, kisah atau sejarah

D. Pernikahan dalam Al-Qur'an

Menurut Quraish Shihab, kata النكاح digunakan dalam al-Qur'an untuk makna "nikah" dan "perkawinan". Kata nikah dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali dalam al-Qur'an. Kata *zawwaj* dan kata *zawj* juga digunakan dalam al-Qur'an yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya tidak terulang lebih dari 80 kali. Al-Qur'an secara umum hanya menggunakan dua kata untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri yang sah.²² Dengan banyaknya ragam kata *an-nikah*, maka dapat diketahui bahwa pembicaraan al-Qur'an tentang pernikahan secara garis besar berpusat pada perintah menikah, perkawinan yang dilarang, kebolehan poligami, dan batas maksimal jumlah istri.²³

Kata نكح banyak terdapat di al-Qur'an yang bermakna kawin, seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 3

²² Rusdaya Basri, "Nikah dalam Al-Qur'an," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (10 Desember 2016): 236, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.236>.

²³ Andi Syhraeni, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal al-Hikmah* 19, no. 2 (2017): 22.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتِلْكَ وَرُءِيبٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَاجُ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya; “dan jika kamu takut berlaku adil terhadap perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinlah) dengan seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. an-Nisa’ : 3)

Demikian Pula terdapat banyak kata *zawaja* dalam al-Qur’an yang artinya juga sama yaitu kawin. seperti dalam QS. al-Ahzab ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “dan (ingatlah), ketika engkau (Nabi Muhammad Saw) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah istrimu dan bertaqwalah kepada Allah SWT”, sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah SWT itu pasti terjadi.” (QS. al-Ahzab ; 37)

Adapun Perintah Allah SWT untuk menikah terdapat dalam QS. an-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang mampu (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur : 32)

Secara jelas ayat tersebut menyuruh umat islam untuk menikah. Maksudnya adalah membujang merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah SWT. Dalam hal ini ada sebagian orang yang takut menikah karena tidak memiliki materi yang cukup untuk biaya pernikahan, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, takut karena belum memiliki tempat tinggal yang tetap, dan persoalan-persoalan keluarga lainnya. Padahal sudah jelas firman Allah dalam QS. an-Nur tersbut bahwa “*jika mereka miskin maka Allah akan memampukan (mencukupkan) mereka dengan karunia-Nya.*” Jika berpegang teguh kepada ayat tersebut, menikah seharusnya tidak perlu dirisaukan, karena pada dasarnya rezeki sudah diatur oleh Allah SWT asalkan terus mau berusaha. Untuk itu, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan menikah, sebab dengan keputusan tersebut sejatinya kita sudah menyelamatkan diri dari godaan syahwat yang bisa menjerumuskan pada perzinahan.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup dengan membujang, karena ia mempunyai syahwat yang harus dipenuhi. Dikhawatirkan jika terus-terusan membujang maka akan terjerumus dalam perzinahan. Sebagaimana yang dikaetahui bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Sesungguhnya pernikahan merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah SWT. Hal ini terbukti dengan orang-orang yang sudah menikah pasti akan merasakan nikmatnya surga dunia (hubungan badan suami istri), ia merasakan kebahagiaan berkeluarga, kebahagiaan memiliki keturunan, kebahagiaan mendidik anak, dan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari menikah ialah supaya setiap pasangan merasa tentram. Tidak hanya itu, Allah SWT juga akan mengaruniai kasih sayang kepada setiap orang yang menikah. Dari rasa kasih sayang tersebut kemudian memberikan

kebahagiaan dalam rumah tangga. Nilai tambah dari menikah adalah mengikuti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi anjuran menikah bukan hanya semata-mata untuk menjauhkan dari perbuatan zina, melainkan juga untuk mengikuti sunnah beliau yang sangat penting untuk dikerjakan. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa orang yang tidak menikah dianggap bukan dari golongannya. Oleh karena itu menikah merupakan jalan yang tepat untuk menghindari dari perzinaan.²⁴

E. Ayat-Ayat Tentang Keharmonisan dan Asbabun Nuzulnya

a) QS. al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَاتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَمْوَا الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَرُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beri'tikaf dimasjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertaqwa.”

Di riwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal berkata, “Bahwasanya mereka (orang-orang islam) dahulu makan, minum, mencampuri istri mereka jika mereka belum tidur, apabila mereka tidur maka mereka menjauhi perbuatan

²⁴ Ach. Fawaid, *Asbabun Nuzul* (Yogyakarta: Noktah, 2020), 138.

tersebut, kemudian seseorang dari kaum Anshar bernama Qaish bin Shirmah ketika selesai melaksanakan shalat isya' kemudian tidur dan belum makan maupun minum hingga masuk pagi hari dengan keadaan lemah, dan Umar mencampuri istrinya setelah ia tidur malam. kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian, mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang putih, yaitu fajar. Kemudian sempunakanlah puasa itu sampai datang malam.” Hadits ini masyhur dari Ibnu Abi Laila, akan tetapi ia tidak mendengar hadist ini dari Mu'adz dan hadits ini mempunyai *syawahid-nya* (penguatnya).²⁵

b) QS. an-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki kaum Anshar berkata, “Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, dan ia termasuk salah satu orang salih dar kaum Anshar, lalu anaknya melamar

²⁵ Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul ; Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 49.

istri ayahnya, kemudian wanita tersebut berkata kepadanya “Sesungguhnya aku menganggapmu sebagai anak, dan kamu adalah salah seorang yang salih di kaummu.” Lalu wanita tersebut mendatangi Nabi SAW untuk menceritakan hal ini, kemudian bersabda; “pulanglah kerumahmu”, kemudian turunlah firman Allah “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau”. dan hadits ini mempunyai penguat dari Ikrimah dari Ibnu Jarir.²⁶

c) QS al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّلْعِقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya bukan yang dikatakan Ibnu Umar-semoga Allah megampuninya dan para sahabat lainnya-(tentang sebab turun ayat ini). Akan tetapi dahulu orang-orang Anshar, penduduk perkampungan ini adalah penyembah berhala. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yahudi. Orang-orang yahudi itu merasa memiliki keutamaan ilmu melebihi orang-orang Anshar dan mereka orang-orang Anshar banyak mengikuti kebiasaan orang-orang yahudi tersebut. Diantara kebiasaan orang-orang yahudi tersebut adalah mereka tidak menggauli istri-istri mereka kecuali dari arah samping, dan itu membuat wanita tersebut lebih tertutupi. Orang-orang Anshar pun banyak yang menirunya. Sedangkan orang-orang Quraisy menggauli istri-istri mereka dalam keadaan terlentang. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang dari mereka menikahi wanita dari kaum Anshar. Lalu ia menggauli istrinya seperti orang-orang kaum Quraisy. Sang istri pun lalu menyalahkannya dan ia berkata “kami hanya digauli dari samping.” Lalu mereka mendiamkan masalah tersebut, namun Rasulullah SAW mendengar permasalahan tersebut. Maka

²⁶ Syahril dan Maqasid, 132.

turunlah firman Allah, “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu bagaimana kamu kedendaki.” Maksudnya yaitu gaulilah mereka baik dari arah depan, dari arah belakang, atau dalam keadaan terlentang selama itu pada kemaluannya.²⁷

d) Qs ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Tidak disebutkan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut.

e) Qs an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu da juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”

Tidak dijelaskan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut.

F. Kajian Tentang Pernikahan Harmonis

Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *An-Nikah* ada pula yang mengatakan pernikahan menurut ulama fiqih menggunakan kata *Zawaj*. Sedangkan menurut istilah indonesia pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁷ Syahril dan Maqasid, 71.

Pernikahan bukan untuk sementara melainkan terus menerus antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarsan dan keserasian dalam kehidupan.

Secara umum pengertian dari pernikahan harmonis tidak ditemukan. Akan tetapi dari penjelasan tentang kata pernikahan dan harmonis maka pernikahan harmonis adalah suatu pernikahan yang dimana semua anggota keluarga merasakan kasih sayang, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati dan dapat mengaplikasikan tugas-tugas keluarga dengan baik sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut berjalan dengan normal tanpa adanya berbagai macam masalah yang menyelumuti. Pernikahan yang harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya. Pernikahan yang harmonis terbentuk dengan upaya dan komitmen antara semua anggota keluarga.²⁹

Pernikahan harmonis bukan berarti pernikahan yang bebas dari konflik. Justru pernikahan yang harmonis adalah pernikahan yang mampu menyikapi sebuah konflik atau permasalahan dengan cara yang bijaksana sehingga tidak mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Keharmonisan dalam sebuah pernikahan sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan dan keserasian. Oleh karena itu dalam membangun pernikahan yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri agar menimbulkan kesepahaman yang baik dalam semua aspek. Kedua, menanamkan sikap toleransi antar keduanya sehingga bisa saling menghargai dan memahami. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, karena sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan berdampak tidak baik dikemudian hari seperti kecewa terhadap pasangannya bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan perceraian dan hancurnya sebuah pernikahan.³⁰

Pernikahan harmonis dalam islam biasa disebut dengan kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*. Kata *sakinah* sendiri mempunyai

²⁸ Subairi Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (25 November 2021): 171–87, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>.

²⁹ Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, “Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (15 September 2022): 50–71.

³⁰ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” 185.

arti damai. Maksudnya adalah tempat yang aman dan damai. Kata *sakinah* berasal dari bahasa arab *sakana-yaskunu-sukunan* yang berarti tenang. Dalam istilah lain menyebutkan kata pernikahan yang *sakinah* yang berarti sebuah pernikahan yang harmonis, sejahtera, hidupnya tenang, dan bahagia lahir batin.³¹ Perasaan ini tentunya bisa terjadi tatkala dibarengi dengan cinta (*mawaddah*) yaitu perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya dan juga kasih sayang (*rohmah*) yaitu sebuah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri wajib memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* untuk menciptakan pernikahan yang *sakinah*. Karena tanpa didasari dengan *mawaddah* dan *rohmah* akan muncul kemungkinan pasangan suami istri yang hanya peduli dengan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya.³²

Adapun kiat-kiat dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis adalah sebagai berikut;

Langkah *pertama*, Membangun komunikasi yang baik. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendasar dalam upaya membentuk pernikahan yang harmonis, artinya setiap ada permasalahan yang menimpa dalam keluarga maka suami istri harus bisa saing berkomunikasi dengan baik, harus ada kesamaan pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Visi dan misi yang sama juga harus dimiliki oleh sepasang suami istri juga termasuk tujuan awal diadakannya pernikahan. Hal ini sangatlah penting mengingat banyaknya kesalah pahaman dalam sebuah keluarga yang bermula karena kurangnya komunikasi yang baik.³³

Langkah *kedua*, bersikap toleran atau *tasamuh* dan rendah hati. Seperti pepatah melayu yang berbunyi bahwa “tak ada gading yang tak retak” dan juga pepatah arab yang menyatakan bahwa secantik-cantinya perempuan pasti ada celanya, hal ini menunjukkan bahwa tak ada yang sempurna didunia ini dan manusia diciptakan bersifat lemah.³⁴ Sebagaimana dalam QS. an-Nisa’ ayat 28

³¹ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam” 4 (2018), <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421/1154>.

³² Umi Rohmawati dan Ika Rusdiana, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (11 November 2021): 167, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.238>.

³³ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” 182.

³⁴ Subairi, 183.

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya; “dan manusia diciptakan bersifat lemah” (QS. an-Nisa: 28)

Oleh karena itulah, manusia sering salah dan keliru. Maka dari itu jika terjadi permasalahan baik besar maupun kecil, sebaiknya antara suami dan istri menginstropeksi dirinya sendiri dan saling mengalah. Karena jikalau diantara keduanya tidak ada yang mengalah maka bisa kemungkinan akan menimbulkan pemasalahan yang hebat bahkan mungkin bisa keranah yang lebih serius yaitu perceraian. Komunikasi yang baik, kesepahaman dalam menyikapi persoalan yang baik dan skap toleransi yang baik akan membuahkan kekompakan dalam pernikahan tersebut dan bisa melahirkan keberkahan maupun kesuksesan. Karena sejatinya suami dan istri itu satu kesatuan maka diharuskan untuk saling kompak dan saling melengkapi kekurangan masing masing. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 187;

هَؤُلَاءِ لِيَسَّرَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَّرَ لَهُمْ

Artinya; “mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka” (QS. al-Baqarah: 187).

Langkah *ketiga*, bersikap moderat atau *at-tawasuth*.³⁵ Artinya adalah bersikap secara tengah-tengah, wajar dan proporsional, tidak lebih juga tidak kurang. Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Oleh karena itu sebaiknya pasangan suami istri bisa menanamkan sifat moderat tersebut. Seperti berlaku wajar dalam memberikan nafkah, berlaku wajar dalam memberikan cinta dan kasih sayang jangan hanya diawal pernikahan saja melainkan sampai maut memisahkan, berlaku wajar dalam cemburu maksudnya adalah cemburu itu penting karena itu bagian dari cinta dan kasih sayang. Tetapi yang perlu diingat adalah sesuatu yang sangat berlebihan itu sangatlah tidak baik, jangan sampai rasa kecemburuan yang berlebih-lebihan tersebut mengakibatkan pertengkaran dalam pernikahan. Maka dari itu dibutuhkan sikap toleransi dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Semua orang ketika melangsungkan pernikahan pasti mendambakan pernikahan yang langgeng dan didalamnya penuh akan keharmonisan. Berikut dijelaskan ciri-ciri pernikahan yang harmonis;

³⁵ Subairi, 184.

Pertama, Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh. Pernikahan yang harmonis tidak berdiri secara mandiri atau diruang yang hampa tanpa adanya keimanan. Tetapi berdiri diatas keimanan terhadap Allah SWT. Sebagai msyarakat yang beriman kita percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak terlepas dari nilai-nilai keimanan. Suami istri yang memiliki keimanan yang kokoh terhadap Allah SWT akan senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi dari berbuat kejahatan dan keburukan dikarenakan mereka yakin bahwa selalu dijaga dan di awasi oleh Allah SWT.

Kedua, Mentaati ajaran agama. Sebagai manusia yang beriman sudah menjadi kewajiban untuk senantiasa mentaati ajaran agama.mengikuti ajaran Allah SWT dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi menjalankan hal-hal yang diwajibkan maupun di sunnahkan dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang dalam agama.

Ketiga, Saling mencintai dan menyayangi. Pernikahan yang harmonis pasti didalamnya memiliki suasana yang penuh akan cinta dan kasih sayang antara suami maupun istri. Untuk itu mereka selalu melakukan hal yang terbaik untuk pasangan mereka, seperti menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang dapat menyakiti pasangan, saling menghinai, saling melukai, dan saling membohongi.

Keempat, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Pasangan suami istri yang harmonis adalah pasangan yang saling menguatkan dalam hal kebaikan dan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat menjadikan pernikahan lebih harmonis. Dikarenakan seiring bertambahnya usia pernikahan terkadang terjadi penurunan nilai-nilai keharmonisan. Suami istri menjadi malas dalam melakukan kebaikan, malas menaikan kewajiban sehingga mengakibatkan suasana keluarga yang runyam dan tidak mengenakan. Maka untuk mengatasi problem diatas diperlukan saling menjaga dan menguatkan antara suami maupun istri.

Kelima, Saling memberi yang terbaik untuk pasangan. Suami dan istri selalu memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Suami istri memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan penampilan yang terbaik, memberikan perhatian yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik untuk anak anaknya dan saling menciptakan suasana yang terbaik. Dengan keadaan yang seperti itu bukan tidak mungkin untuk menciptakan pernikahan yang Harmonis.

Keenam, Membagi peran secara adil. Pernikahan yang harmonis selalu membagi peran yang adil diantara suami dan istri. Diantara mereka tidak ada yang merasa dirugikan dan dilakukan secara ikhlas antara keduanya. Oleh karena itu sejak awal pernikahan suami dan

istri harus menerapkan prinsip keadilan dalam membagi peran berumah tangga. Adapun peran yang sudah diatur dalam agama maka tinggal dilaksanakan sedangkan peran yang belum diatur dalam agama maka harus dibagi secara adil diantara keduanya.

Ketujuh, Kompak dalam mendidik anak. Suami dan istri dalam pernikahan yang sakinah sadar dan paham sepenuhnya bahwa mereka harus menciptakan generasi yang tangguh dan unggul yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak anak harus senantiasa diawasi dan diajarkan nilai-nilai kebaikan sehingga menjadi generasi yang sholih dan sholihah. Anak anak yang membanggakan kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan agama. Oleh karena itu kedua orang tua harus pandai dalam mendidik anak anak mereka.

Kedelapan, Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Pernikahan yang sakinah selalu memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat disekitarnya. Suami dan istri terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, memberikan kemanfaatan dalam masyarakat sekitar, ringan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.³⁶

G. Penelitian Terdahulu

Sehubung dilakukan adanya penelitian ini, peneliti berupaya untuk melakukan kajian-kajian penelitian terdahulu sebagai sumber referensi yang ada berkaitan dan berhubungan dengan topik dan permasalahan dalam penulisan.

Pertama, dalam skripsi Imrani yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, Imrani menyatakan bahwa mewujudkan keluarga yang *sakinah* merupakan idaman bagi setiap umat manusia. Pada dasarnya hal tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam hidup berumah tangga.³⁷ Persamaan penelitian Imrani dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang arti sakinah atau ketenangan (keharmonisan) dan memiliki perbedaan dalam penelitian Imrani dengan penulis yaitu, skripsi Imrani lebih luas kajiannya sedangkan penulis lebih spesifik kajiannya dengan mengambil salah satu kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Ibriz.

³⁶ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 36.

³⁷ Imroni, Nurung, dan Idris, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an’ (Kajian Tafsir Tematik).”

Kedua, dalam skripsi Miza Ulfiatur Rohmah yang berjudul “Perspektif *Maqasid Al-Qur’an* Tentang Ayat-Ayat Sakinah”³⁸ persamaan penelitian dalam skripsi tersebut ialah sama-sama mengkaji tentang tema sakinah atau keharmonisan, adapun perbedaannya ialah dalam penelitian Miza Ulfiatur Rohmah mengkaji ayat-ayat sakinah menggunakan metode tafsir maqasidi dan lebih cenderung spesifik kedalam maqasid atau maksud dari ayat-ayat sakinah tersebut, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik.

Ketiga, dalam jurnal Umi Rohmawati dan Ika Rusdiana yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam” Umi dan Ika menyatakan bahwa perkembangan zaman di era sekarang sangatlah kompleks tak heran jika seorang istri bekerja menjadi TKW diluar negeri dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga.³⁹ Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang keharmonisan dalam keluarga atau pernikahan, adapun perbedaannya ialah dalam jurnal ini menjelaskan tentang keharmonisan keluarga seorang istri yang menjadi TKW diluar negeri dan menggunakan analisis psikologi keluarga islam sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan pernikahan harmonis secara umum dalam al-qur’an.

Keempat, dalam jurnal M Ali Mukti yang berjudul “Ayat-Ayat Bencana Perspektif Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz”⁴⁰ persamaan penelitian ini dengan jurnal tersebut ialah sama-sama mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan kitab yang sama yaitu tafsir al-ibriz sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut mengkaji tentang ayat-ayat bencana sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pernikahan yang harmonis.

Kelima, dalam skripsi karya Syarifah Ainul Mardiah yang berjudul “Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Turjumanul Mustafid, Tafsir An-Nur, dan Tafsir Al-Azhar)” Syarifah Ainul Mardiah menyatakan bahwa pernikahan adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Tapi sekarang ini banyak yang melakukan

³⁸ Miza Ulfiatur Rohmah, “Perspektif Maqâsid Al-Qur’an Tentang Ayat-Ayat Sakinah” (skripsi, Iain Kudus, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/7013/>.

³⁹ Rohmawati dan Rusdiana, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam.”

⁴⁰ M. Ali Mukti, “Ayat-Ayat Bencana Perspektif Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz,” *Reflektika* 15, no. 1 (5 April 2020): 53–69, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v15i1.601>.

pernikahan hanya sekedar melangsungkan tanpa memahami makna yang terkandung dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu banyak terjadi problematika permasalahan dalam pernikahan tersebut yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang nilai keharmonisan.⁴¹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Syarifah Ainul Mufidah ialah sama-sama mengkaji tentang konsep pernikahan yang harmonis dalam al-qur'an, adapun perbedaannya ialah dalam skripsi karya Syarifah Ainul Mufidah menggunakan metode komparatif dengan tiga kitab tafsir yaitu Tafsir Turjumanul Mustafid, Tafsir An-Nur, dan Tafsir Al-Azhar sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dengan kitab tafsir al-ibriz

H. Kerangka Berfikir.

Dalam menyajikan penelitian yang berjudul pernikahan yang harmonis dalam tafsir al-ibriz ini, penulis mengkrucutkan pemahaman dalam bentuk skema. Orientasinya adalah sebagai bentuk wujud alternatif proses interpretasi dan alat bantu dasar dalam pemahaman penelitian ini. Langkah pertama penulis memberikan gambaran tentang pernikahan itu sendiri meliputi syarat dan rukunnya, dasar dasar pernikahan, tujuan, dan hikmah dari pernikahan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pernikahan yang harmonis seperti dasar hukum keharmonisan, dan hikmah dari pernikahan yang harmonis. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman konsep pernikahan harmonis dalam kitab tafsir al-ibriz.

⁴¹ 13210554 Syarifah Ainul Mardiah, "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Qur'an (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)," 2017, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/706>.